

ISU KONTEMPORER MENGENAI VAKSINASI MENINGITIS

Nabila Elchirri

Mahasiswa Program Studi Tafsir Hadis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Email: nabilaelchirri17@gmail.com

Abstrak

Penggunaan vaksinasi meningitis dari enzim pancreas babi bagi calon jamaah haji telah memunculkan problem di kalangan umat Islam. Sebab, pada umumnya umat Islam telah menyepakati keharaman daging babi. Artikel ini coba menghadirkan visi lain melalui ragam interpretasi para *mufassir* mengenai *lahm khinzir* (daging babi). Dengan menggunakan pendekatan tafsir, penulis artikel ini mengargumenkan bahwa pengguna enzim pancreas babi untuk vaksinasi meningitis bagi calon jamaah haji hukumnya adalah mubah atau boleh.

Kata Kunci: vaksinasi, meningitis, haji dan *lahm khinzir*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, sebab Islam merupakan agama yang menginginkan kedamaian dan kehangatan khususnya bagi pemeluknya dan bagi seluruh umat manusia umumnya. Sesuai dengan pengertiannya bahwa Islam berarti patuh, tunduk, taat dan berserah diri pada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.¹

Demikian pengertian Islam dari segi kebahasaan. Maka yang diinginkan dari umat manusia adalah ketaatan pada Tuhannya, dengan mengikuti rambu-rambu atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dalam Islam sendiri itu disebut dengan rukun Islam, di mana umat manusia diwajibkan untuk bersyahadat bahwa Allah swt., adalah Tuhannya serta bersyahadat bahwa Muhammad saw., merupakan Rasul-Nya, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan serta melaksanakan haji bagi yang mampu.

Dari lima rukun tersebut yang akan dibahas adalah haji, sebab haji merupakan salah satu ibadah pokok yang menyempurnakan ke lima rukun tersebut. Walaupun haji diwajibkan bagi yang mampu saja, namun setiap muslim selalu berusaha untuk melaksanakannya, minimal satu kali seumur hidup. Ketika

ingin melaksanakan haji setiap calon jamaah diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu supaya mendapatkan visa, gunanya adalah memperkuat antibodi setiap jamaah ketika berada di Mekkah, Arab Saudi, sebab daerah tersebut sangat rentan dengan penyakit yang bernama meningitis.

Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau kuman, yang menyerang radang selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang manusia.² Penyakit ini berdampak pada kecacatan dan bisa berakibat pada kematian. Inilah alasan kuat Pemerintah Arab Saudi mewajibkan setiap calon jamaah haji untuk melakukan vaksinasi meningitis. Namun yang menjadi masalah adalah vaksin tersebut diproduksi dari enzim pankreas babi (*khinzir*). Sebagaimana diketahui bahwa babi adalah hewan yang kotor dan jorok, sehingga semua sepakat ia diharamkan. Lalu, yang menjadi kontroversi adalah bagaimana mungkin unsur haram digunakan untuk keperluan ibadah pokok muslim yaitu haji.

Inilah yang menggelitik penulis sehingga tertarik melakukan penelitian dengan pendekatan kajian tafsir. Maka berdasarkan masalah vaksin meningitis di atas, akan disajikan pengertian dan sejarah vaksin meningitis, menjelaskan manfaat dan *mudharat* menggunakan vaksin meningitis, menunjukkan dalil Alquran mengenai vaksin meningitis dan interpretasi *lahm khinzir* serta hukum vaksinasi.

Pengertian dan Sejarah Vaksinasi Meningitis

1. Vaksinasi

Istilah vaksin pertama kali dikenal ketika dikenalnya penyakit cacar. Sebelum abad ke-18 ahli pengobatan tradisional di Afrika, India, dan Cina telah berusaha melakukan pencegahan terhadap cacar air melalui metode *variolation* atau *inoculation*.³ Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* sendiri menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah vaksin pada penyakit cacar. Pengertiannya adalah bahwa vaksin merupakan benih penyakit cacar yang sudah dilemahkan, dipakai untuk vaksinasi. Sedangkan vaksinasi berarti penanaman (dengan cara penggoresan atau penusukan jarum) benih penyakit cacar yang sudah dilemahkan untuk membuat orang menjadi kebal terhadap penularan penyakit cacar.⁴

Adapun menurut Ramli, secara etimologi vaksin berasal dari bahasa Inggris *vaccine* dan bahasa Latin *vaccinum*, yang artinya suspensi bibit penyakit hidup, tetapi telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan.⁵ *Vaccination* adalah suntikan dengan kuman atau produk kuman untuk menghasilkan kekebalan dan perlindungan terhadap penyakit.⁶

Pada tahun 1877 Louis Pasteur membuat vaksin, menggunakan kuman hidup yang telah dilemahkan. Vaksin merupakan suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman seperti bakteri, virus atau *riketsia* (genus suku *rickettsiae* yang ditularkan oleh kuman kepada manusia dan hewan, yang menyebabkan berbagai penyakit).⁷

Vaksin juga dapat berupa produk racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Pemberian vaksin bertujuan untuk menimbulkan respon spesifik terhadap imunitas tubuh, seperti halnya ada infeksi alamiah dengan bahan menular sehingga tubuh menjadi kebal. Pembuatan vaksin, perlu dilakukan dengan baik dan benar. Vaksin yang berkualitas akan menghasilkan respon imun yang baik.⁸

Dengan semakin majunya ilmu dan teknologi kedokteran, maka telah ditemukan bagaimana cara pembuatan vaksin yang aman. Virus harus dimatikan atau dilemahkan, sehingga antigen yang ada pada virus atau kuman tersebut mampu meningkatkan antibodi atau sistem kekebalan tubuh manusia tanpa harus membahayakan orang yang menerima vaksinasi.

Adapun jenis-jenis vaksinasi adalah sebagai berikut:

a. Vaksin hidup (*live attenuated vaccine*)

Vaksin atau kuman yang terdiri dari virus yang dilemahkan, masih antigenik namun tidak patogenik, contohnya adalah virus polio oral. Oleh karena itu vaksin diberikan sesuai ineksi alamiah (oral), virus dalam vaksin akan hidup dan berkembang biak di epitel saluran pencernaan, sehingga akan memberikan kekebalan lokal.

b. Vaksin mati (*killed vaccine*)

Vaksin mati jelas tidak patogenik dan tidak berkembang biak dalam tubuh. Oleh karena itu diperlukan pemberian berkali-kali.

c. Rekombinan

Susunan vaksin ini (misal hepatitis B) membutuhkan epitop organisme yang patogen. Sintesis dari antigen vaksin tersebut melalui isolasi dan penentuan kode gena epitop bagi sel penerima vaksin.

d. Toksoid

Bahan yang bersifat imunogenik dibuat dari toksin kuman. Pemanasan dan penambahan formalin biasanya digunakan dalam proses pembuatannya. Hasil dari pembuatan bahan toksoid yang jadi disebut sebagai natural fluid plain toxid, dan merangsang antibodi antitoksin. Imunisasi bakterial toksoid efektif selama satu tahun.

e. Vaksin Plasma DNA (*Plasmid DNA vaccine*)

Vaksin ini berdasarkan isolasi DNA mikroba yang mengandung kode antigen yang patogen dan saat ini sedang dalam perkembangan penelitian. Hasil akhir penelitian pada binatang percobaan menunjukkan bahwa vaksin DNA (virus dan bakteri) merangsang respon humoral an selular yang cukup kuat, sedangkan penelitian klinis pada manusia saat ini sedang dilakukan.⁹

Demikian penjelasan singkat mengenai pengertian vaksinasi dan jenis-jenis vaksin tersebut.

2. Meningitis

Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada *meninges*, yaitu *membrane* atau selaput yang melapisi otak dan syaraf tunjang.¹⁰ Meningitis dapat disebabkan berbagai organisme seperti virus, bakteri ataupun jamur yang menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak.¹¹

Istilah meningitis yang secara lengkap merupakan istilah bagi *meningitis meningokokus* adalah meningitis infeksi pada selaput yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang.¹² Radang lapisan otak dan urat saraf belakang (*spinal card*) dengan melibatkan sistem motorik dan juga mental. Bisa disebabkan oleh sebagian bakteri, virus, atau mikroorganisme lainnya. Bentuk yang amat serius disebabkan oleh organisme yang disebut *meningococcus*.¹³

Bakteri-bakteri ini bisa muncul dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan efek atau penyakit apapun, atau bisa juga menyebabkan penyakit yang serius. Bila *meningococcus* mencapai otak atau urat saraf tulang belakang akan timbul radang

yang serius atau meningitis. Jika tidak diobati, penyakit ini akan berakibat fatal. Pada kasus yang ada jika selamat dari kematian, maka akan menjadi cacat seperti tuli dan lumpuh.¹⁴

Penyakit meningitis terbanyak didapati di Afrika yang dikenal dengan daerah “*sabuk meningitis*” dan Arab Saudi. Daerah ini terbentang dari Senegal di barat ke Etiopia di Timur. Pada tahun 1996, terjadi wabah meningitis yang menyebabkan 25.000 jiwa di antaranya meninggal dunia. Lebih dari setengah kasus terjadi pada usia 1-10 tahun dan paling banyak terjadi pada usia kurang dari 2 tahun. Kejadian meningkat lagi pada usia 15-24 tahun. Pada usia di atas 45 tahun, kejadiannya kurang dari 10%.¹⁵

Penyebaran penyakit ini sangat cepat sehingga dapat mengakibatkan kejadian endemik (angka kejadiannya selalu ada setiap tahunnya meskipun dalam jumlah yang kecil).

Adapun jenis-jenis vaksin meningitis ada 3 jenis. Vaksin meningitis yang ditemukan, di antaranya:

➤ Vaksin Meningitis *Mencevax ACW 135Y*

Diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam pembuatannya menggunakan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut.

➤ Vaksin Meningitis *Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l.*

Diproduksi di Itali, dinyatakan bahwa dalam proses produksinya di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.

➤ Vaksin Meningitis *Zhejiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.*

Diproduksi di Cina, dinyatakan bahwa dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.¹⁶

Demikian pengertian dan sekilas sejarah mengenai vaksin meningitis. Di mana jenis vaksin meningitis yang digunakan dan tetap eksis hingga saat ini adalah vaksin yang berasal dari enzim yang diambil dari pankreas babi, sehingga menjadi masalah bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, di mana jamaah

dituntut untuk melakukan suntik atau vaksin meningitis supaya tidak terkena virus meningitis tersebut.

Dalil Alquran Berkaitan dengan Vaksinasi Meningitis dan Interpretasi *Lahm Khinzir*

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan vaksinasi meningitis ini adalah ayat yang berbicara mengenai *lahm khinzir*. Di dalam Alquran ada beberapa ayat yang berbicara mengenai itu, seperti tertera di bawah ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁷ (QS. Al-Baqarah (2): 173)

Ayat lainnya,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*Artinya: Diharamkan bagimu bangkai, daran dan daging babi dan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah*¹⁸ (QS. Al-Maidah (5): 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Katakanlah: tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁹ (QS. Al-An'am (6): 145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁰ (QS. An-Nahl (16): 115)

Dari beberapa ayat di atas, dapat dilihat bahwa Allah swt., mengharamkan manusia memakan *maytah*(bangkai), *dam* (darah) dan *lahm al-khinzir* (daging babi). Dari tiga larangan tersebut yang menjadi perhatian khusus adalah *lahm al-khinzir*, yang biasanya dan selama ini dipahami maksudnya adalah daging babi, layaknya seperti yang ditulis di dalam beberapa kamus Bahasa Arab masa kini, bahwa artinya adalah babi. Namun jika dilihat dari dasar kata “*khinzir*” yaitu “*khaniza*” berarti yang basi atau busuk.²¹ Adapun “*khinzir*” berarti hewan najis ‘*ain*, jelek rupanya, kotor dan makanannya dari sesuatu yang kotor.²² Dan di dalam kamus karangan Al-Jauhari, arti “*khinzir*” adalah cacat yang tampak.²³

Adapun penafsiran-penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat keharaman babi ini (QS. 2: 173), seperti yang diungkap oleh Quraish Shihab, beliau menafsirkan bahwa daging babi haram dimakan baik dari daging, tulang, lemak dan unsur lainnya yang berasal dari satu sumber yang bernama babi, sebab merupakan hewan yang kotor makanannya, sehingga berdampak buruk terhadap kesehatan.²⁴

Quraish Shihab juga menjelaskan ayat lain (QS. 5: 3) mengenai *lahm khinzir* ini, bahwa hanya babi yang secara tegas disertakan kata daging ketika diuraikan keharamannya, kendati yang lain pun pada hakikatnya yang diharamkan adalah dagingnya. Berbeda-beda jawaban yang ditemukan menyangkut ini. Bahkan, menurut beliau ada yang berpendapat bahwa redaksi itu menunjukkan bahwa yang haram dimakan pada babi hanya dagingnya. Pada umumnya, ulama menekankan bahwa semua yang berkaitan dengan babi haram dimakan, bukan hanya dagingnya. Kalau memang demikian, mengapa redaksi ayat ini masih menyebut kata ‘daging’ bergandengan dengan kata ‘babi’? Thahir Ibnu Asyur penganut mazhab Malik, berpendapat bahwa penggandengan itu mengisyaratkan bahwa yang haram itu adalah memakan babi karena, bila disebut kata ‘daging’ dalam konteks hukum, yang terlintas dalam benak adalah memakannya, seperti menggunakan anggota tubuhnya, hukumnya sama dengan hukum binatang-

binatang lainnya, pada kesucian bulunya kalau dicabut atau kesucian kulitnya bila disamak.²⁵

Demikian juga yang diungkapkan oleh Buya Hamka, bahwa segala sesuatu yang dapat dimakan dari tubuh babi itu, baik dagingnya atau lemaknya, ataupun tulangnya, menurut *ijma'* di antara ulama itu bahwa seluruh unsur babi haram, kecuali bulunya, sebab bulunya tidak dimakan orang.²⁶

Penafsiran Ali as-Shabuni mengenai 'babi' ini adalah (QS. *Al-Maidah* : 3), "Diharamkan bagimu (memakan bangkai, darah, daging babi," diharamkan bagimu, wahai orang-orang beriman, memakan bangkai (hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih), darah yang mengalir, dan daging babi, Az-Zamakhsyari berkata: "Dahulu pada masa jahiliyah mereka memakan hal-hal yang diharamkan; hewan-hewan yang mati dengan sendirinya, darah yang mengalir (kebiasaan mereka jika seorang lapar atau haus lalu mengambil sesuatu yang tajam dan ditusukkan kepada untanya atau binatang lainnya, lalu dikumpulkan dan diminumnya." Disebutkannya daging babi untuk menerangkan bahwa ia haram *bi'ainihi* (memang haram) meskipun telah disembelih dengan cara syar'i.²⁷

Adapun menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah swt., juga mengharamkan *lahm khinzir* sebagaimana disepakati, 'illat untuk bisa menerima hukum Allah sangat sederhana yaitu karena ia berupa perintah dari Allah. Apabila suatu saat nanti disepakati ada hikmah di balik hukum tersebut secara ilmiah, maka hal itu dapat menguatkan proses keimanan seseorang. Lalu, Allah swt., berkehendak membuka rahasia pengharamannya lewat penemuan ahli Biologi bahwa di dalam tubuh babi itu ada penyakit yang belum banyak dikenal, seperti cacing pita yang berbahaya.²⁸

Sejalan juga dengan penafsiran Kementerian Agama akhir-akhir ini, beberapa penelitian medis menyebutkan bahwa dalam tubuh babi terkandung beberapa virus yang dapat menyebabkan seseorang yang memakannya terjangkit suatu penyakit. Di samping itu satu penelitian menyebutkan bahwa satu dari enam orang di Amerika terserang kuman pada ototnya karena mengkonsumsi babi. Sebab dalam tubuhnya ada jenis cacing pita yang membahayakan. Seperti penyakit cacing pita *Trichinellosis* ditularkan melalui daging babi. *Tenasolium* adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan yang panjangnya dapat mencapai delapan meter.²⁹

Beberapa penyakit yang merebak secara luas oleh penyakit dengan babi sebagai inangnya dapat disimak di bawah ini, pada 1968 ditemukan sejenis kuman dari daging babi yang merupakan penyebab dari kematian sekian banyak pasien di Belanda dan Denmark. Pada 1918, flu babi pernah menyerang banyak bagian dari dunia ini dan menelan korban jutaan orang. Flu ini kembali muncul pada tahun 1977. Dan di Amerika Serikat ketika itu dilakukan imunisasi yang menelan biaya mencapai 135 juta dolar.³⁰

Beberapa penyakit lain yang ditimbulkan oleh babi adalah menularkan penyakit influenza, radang otak (*Japanese B. Encephalitis*), peradangan mulut dan hati (*Stomatitis* dan *Myocarditis*) dan lainnya. Salah satu temuan baru yang terungkap setelah maraknya rekayasa genetika adalah ditemukannya virus-virus pada babi yang tidak terbunuh melalui cara dibakar atau pemasakan biasa. Ada juga cacing *Trichine* yang dapat masuk dan berdiam di tubuh manusia selama bertahun-tahun.³¹ Maka, jelas sekali beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh babi, dan virusnya sangat sulit untuk dimusnahkan dan dihilangkan walau dibakar sekalipun tetap tidak bisa hilang.

Dari beberapa penafsiran di atas, semua menafsirkan bahwa babi itu haram untuk dikonsumsi, baik dari daging, tulang, lemak dan lainnya. Sebab, ia merupakan hewan yang sangat kotor, dan membawa virus atau penyakit yang berbahaya. Menanggapi dari penafsiran Quraish Shihab di atas, bahwa yang diinginkan adalah semua unsur yang ada pada babi itu haram menurut beliau. Namun, mengapa ada penggantian kata *lahm* (daging) dan *khinzir* (babi)? Padahal jika diteliti, ternyata virus cacing pita yang berbahaya itu hanya ada pada dagingnya saja, tidak sampai pada tulang, lemak atau organ babi lainnya, termasuk pankreasnya.

Demikian juga dengan penafsiran Hamka yang lalu, bahwa beliau menyatakan hanya bulu babi yang tidak haram jika tidak dimakan, namun selain tidak untuk dimakan, seperti dijadikan sandang itu tetap saja haram sebab bisa jadi bulunya pun membawa virus, sebab babi hidup di tempat-tempat yang kotor.

Jika kembali kepada konteks ayat mengenai babi tersebut, di dalam Alquran hanya terdapat empat ayat, yaitu QS. Al-Baqarah : 173, Al-Maidah :3, Al-An.am : 145 dan An-Nahl 115. Pada beberapa ayat itu Allah swt., menuliskan dengan jelas kalimat “ *لحم الخنزير* “ yang berarti daging babi. Maka yang

diinginkan ayat adalah jelas-jelas hanya pengharaman daging babi, sebab ada kata “ لحم ” berarti daging. Seperti yang diungkap oleh beberapa penafsir bahwa fokus ayat adalah memakan, maka segala sesuatu yang selain dimakan, seperti dioles, disuntik dan lainnya tidak dimaksud di dalam beberapa ayat tersebut. Kemudian, di dalamnya Allah swt., hanya menyebutkan kata *lahm* (daging), tidak ada menyebutkan kata lainnya seperti tulang, lemak, kulit, hati, pankreas dan organ lainnya dalam ayat-ayat tersebut, sehingga yang menjadi fokus adalah hanya *lahm khinzir* (daging babi) saja. Selain dari dagingnya maka tidak ada nash atau dalil yang jelas dalam penetapan hukumnya.

Dalam Alquran kata *lahm khinzir* ini disebut empat kali di dalam beberapa surah yang berbeda. Dari ke empat ayat tersebut Allah swt., hanya menuliskan kata *lahm khinzir* (daging babi), berarti yang diharamkan memakannya hanya dagingnya saja. Hal-hal lain meliputi tulang, lemak, kulit dan organ lainnya tidak masuk dalam pembahasan ini. Logikanya seperti ini, jika Allah swt., juga mengharamkan organ-organ lainnya, atau mungkin mengharamkan babi secara keseluruhan, maka Allah swt., tidak perlu repot-repot menuliskan kalimat *lahm khinzir* (daging babi), Ia cukup menyebutkan kata *khinzir* (babi) saja, sehingga jelas bahwa semua unsur yang berasal dari babi itu adalah haram, bukan hanya dagingnya saja.

Pernyataan mengenai keharaman babi di atas tentu mengundang kontroversial di kalangan ahli fikih, ahli tafsir dan ilmuwan lainnya. Sebab, selama ini yang tertanam adalah keharaman satu hewan yang kotor bernama babi. Padahal, jika jujur memahami maksud kandungan ayat-ayat tersebut tentu memang yang dipahami adalah jelas-jelas keharaman dagingnya saja.

Baiknya juga diketahui, bahwa mengapa Allah swt., mengharamkan daging babi saja, sebab di dalam daging babi itu terdapat jenis cacing pita yang bervirus dan mematikan, dan itu hanya terdapat pada dagingnya saja. Adapun pada kulit pembungkus dari daging babi tersebut menjadi pelindung dari daging itu. Sehingga virus itu tidak bisa menjalar ke daerah lainnya, sebab dilindungi oleh kulit, bahkan menurut penelitian tulang babi itu pun tidak terkena atau tidak mengandung unsur virus cacing pita tersebut. Menurut peneliti itu mengapa Allah swt., hanya menuliskan kalimat *lahm khinzir* (daging babi) dan bukan *khinzir* (babi).

Menguatkan dari pendapat penulis di atas adalah, pada QS. 2: 173 dan QS. 16: 115, didapati *adaat al-hasr* (huruf yang membatasi) yaitu *إنما* :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³² (QS. Al-Baqarah (2): 173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³³ (QS. An-Nahl (16): 115)

Kata *إنما* pada dua ayat di atas menunjukkan atau membatasi sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt., yaitu bangkai, darah dan daging babi serta apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah swt. Dalam Tafsir Ar-Razi disebutkan bahwa *إنما* adalah berfaedah untuk membatasi suatu hal. Berarti yang diharamkan adalah apa yang disebutkan di atas, termasuk daging babi. Namun, beliau tidak berbeda dengan penafsir lain, kata *lahm khinzir* itu tetap saja dimaknai dengan semua bagian yang berasal dari hewan yang bernama babi,³⁴ tetapi maksud ayat tersebut adalah mengkhususkan kepada daging babi yaitu memakannya. Berarti Ar-Razi juga membatasi keharaman babi itu hanya sebatas dagingnya saja.

Penafsiran ayat-ayat *lahm khinzir* tersebut hanyalah berbicara mengenai pengharaman babi saja, tidak lebih. Namun, jika kembali melihat kepada terma atau arti dari *khinzir* secara etimologi, bahwa ia adalah sesuatu yang kotor, cacat dan sebagainya. Lalu, kemudian berkembang pengertiannya bahwa *lahm khinzir* adalah ‘daging babi’. Di sisi lain timbul pemikiran baru, bahwa terlalu sempit jika kata itu hanya diartikan sebatas babi saja, bisa jadi hewan lain yang juga

kebiasaan hidupnya kotor, cacat, busuk dan sebagainya menjadi pengertian atau interpretasi baru terhadap ayat-ayat tersebut. Sebab, ketika melihat redaksi beberapa ayat mengenai keharaman makanan tersebut, ada ketidakseimbangan atau ketidaksinkronan pada padanan kata *maytah*, *dam* dan *lahm khinzir* tersebut, jika *lahm khinzir* diartikan sebagai daging babi, berarti ayat Alquran itu tidak bersifat paralel. Maka, bangkai, darah lebih tepat dipadankan dengan kata hewan yang cacat atau sakit, bukan daging babi. Sebab, jika ada bangkai, tentu ada darah, jika sudah ada bangkai dan darah, pasti itu merupakan sesuatu yang cacat atau sakit.

Di sinilah terletak prinsip paralelisme terhadap beberapa kata tersebut. Sehingga sangat sinkron sekali padanannya antara bangkai, darah dan cacat atau busuk. Dalam artian, bahwa penafsiran *lahm khinzir* tidak hanya terbatas kepada daging babi saja atau bisa jadi daging-daging yang busuk lagi cacat lainnya.

Manfaat dan *Mudharat* Vaksin Meningitis

Vaksin meningitis yang diwajibkan bagi jamaah haji adalah untuk mencegah atau proteksi terhadap tertularnya meningitis meningokokus. Vaksin ini bertujuan meningkatkan kesehatan jamaah haji sebelum berangkat, menjaga jamaah haji agar selalu sehat ketika melaksanakan ibadah, dan tiba di tanah air dengan sehat serta tidak membawa virus yang menular tersebut.

Adapun mengenai *mudharatnya*, bahwa Allah swt., mengharamkan suatu makanan tentu ada hikmah di dalamnya. Dan tidak dapat disangkal bahwa makanan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jasmani manusia, bahkan jiwanya. Seperti keharaman minuman keras (QS. *Al-Maidah* (5): 90), bangkai, darah dan daging babi (QS. *Al-Baqarah* : 173, *Al-Maidah* : 3, *Al-An'am* : 145 dan *An-Nahl* : 115). Maka, *mudharat* memakan makanan yang haram adalah bisa merusak kesehatan jasmani, bahkan jiwa seseorang, seperti keburukan budi pekerti serta kebobrokan moral.³⁵ Namun lebih jelas, adapun efek samping penggunaan vaksin meningitis ini adalah.³⁶

- Terdapatnya pendarahan setelah menerima vaksin meningitis. Hal seperti ini sangat jarang terjadi dan tergolong efek samping yang serius. Selain itu, terdapat memar dibawah kulit juga menunjukkan terjadinya pendarahan internal. Jika kondisi seperti itu tidak berhenti, segera hubungi dokter untuk penanganan lebih lanjut.

- Terjadinya demam ringan usai divaksin merupakan salah satu efek samping yang wajar dan selalu terjadi pada setiap orang yang baru saja menerima vaksin atau imunisasi. Demam akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari.
- Selain itu, perasaan lemah dan tidak biasa kerap muncul pada seseorang usai menerima vaksin meningitis. Biasanya rasa lemah diikuti oleh pegal pada bagian tempat terjadinya injeksi. Lemah dapat terjadi hingga beberapa minggu, namun kasus seperti itu jarang terjadi.
- Efek samping lain yang kerap muncul adalah rasa gatal, kemerahan dan terdapat benjolan/ bengkak di area tempat injeksi vaksin. Untuk mengurangi efek samping seperti ini, anda dapat menyediakan sekantong es batu untuk di kompres pada bagian yang bermasalah. Namun jika sakit dan bengkak tidak kunjung reda, segera hubungi dokter untuk diagnosa lebih lanjut.

Hukum Vaksin Meningitis

Mengenai hukum dari vaksinasi meningitis bagi para calon jamaah haji, menuai banyak masalah atau kontra. Di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas tentang ini. Pada penetapan fatwa pertama Nomor 5 Tahun 2009 diperbolehkannya menggunakan vaksinasi meningitis bagi calon jamaah haji, yang diketahui dalam pembuatannya mengandung unsur dari babi yaitu enzim pankreasnya. Kemudian fatwa selanjutnya Nomor 6 Tahun 2010 tidak dibolehkannya mengadakan vaksinasi meningitis ini. Namun, kemudian dibolehkan kembali penggunaan vaksinasi ini.

Pergantian hukum fatwa oleh MUI tersebut tentu dengan berbagai pertimbangan. Hasil *istinbat* MUI dalam menetapkan hukum pada penggunaan vaksin meningitis bagi para jamaah haji atau umrah, di mana kandungan dalam vaksin meningitis itu terdapat unsur babi sebagai katalisator. Hewan tersebut sudah dihukumi haram oleh Allah swt., yang tertulis dalam beberapa surat, salah satunya QS.5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: Diharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi dan daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah. (QS. Al-Maidah (5): 3)

Dijelaskan juga dalam Hadis Nabi saw., sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه ابو داود)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit: maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abu Daud)³⁷

Dan ditegaskan pula dengan *ijma'* ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis ‘*ain (dzati)*’³⁸ maka dari itu mempergunakan zat atau unsur dari babi dalam segi apapun hukumnya tetap haram, karena kemutlakan suatu keharaman tidak bisa dirubah oleh suatu niat yang baik ataupun cara memperolehnya dengan siasat apapun, sebagaimana dalam qaidah-qaidah *gairu assasiyah* terdapat dalam *al-asabah wa an-naza'ir fi qawa'id wafuru' fiqh al-safi'iyah*

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ³⁹

“Apa saja yang penggunaannya diharamkan berarti diharamkan pula memperolehnya”

Yang dipertegas dalam firman Allah swt: “Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor dan najis.”

Adapun penggunaan vaksin meningitis bagi para jamaah haji atau umrah sejak tertanggal 07 Juni 2006, sebenarnya tidak ada masalah, akan tetapi setelah dilakukan satu penelitian oleh LPPOM MUI Sumatera Selatan dan Fakultas Unsur Palembang pada tanggal 24 April 2009, yang menemukan kandungan enzim babi pada vaksin meningitis. Maka hukum penggunaan vaksinasi yang digunakan oleh para jamaah haji atau umrah perlu dipertanyakan. Sehingga setelah mendapat rekomendasi bahwa vaksin meningitis mengandung unsur babi, MUI pusat mengistinbatkan hukum penggunaan dari vaksin meningitis bagi para jamaah haji atau umrah. Yang mana keputusan rapat Komisi Fatwa MUI menyatakan haram hukumnya pada penggunaan vaksin meningitis bagi para jamaah haji dan umrah, dengan menggunakan dasar hukum Alquran, Hadis, dan *ijma'*. Kemudian metode yang dipakainya menggunakan metode *istinbat* yang berupa kaedah *fiqhiyah* dan pendapat para *fuqaha'* (ulama fikih), dan pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya untuk dipertimbangkan. Sehingga pada tanggal 8 Mei 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman pada penggunaan vaksin meningitis bagi para jamaah haji atau umrah,

karena dalam Alquran, Hadis, ijma', dan kaedah Usul Fikih sudah ditegaskan bahwa pemakaian zat atau unsur yang najis (unsur dari babi) adalah haram. Akan tetapi fatwa MUI yang menetapkan hukum keharaman vaksin meningitis tidaklah dibendel dan penetapan ini dilakukan oleh MUI pusat, karena permasalahan Vaksinasi ini mencakup kesatuan Negara Indonesia. Menurut pendapat hemat penulis, penetapan hukum keharaman pada penggunaan Vaksin Meningitis bagi para jamaah haji atau umrah tidak ada kesenjangan antara teori Usul Fikih dengan pelaksanaan *istinbat* yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan Hukum melalui fatwanya tersebut.

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* bagi pemeluknya, sehingga tidak ada istilah mempersulit, karena Islam mengutamakan kemaslahatan dan kemudahan bagi pemeluknya. Lalu, MUI kembali memutuskan kebolehan terhadap penggunaan vaksin meningitis yang unsurnya terkandung sesuatu yang haram, sebab dalam keadaan darurat. Dengan landasan dalil sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah (2): 173)

Dalil lainnya:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah: tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am (6): 145)

Adapun hadis Nabi saw.,:

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ
يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا⁴⁰

“Sekelompok orang dari suku Uki atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi saw., memerintahkan mereka agar diberi unta perah dan meminum air kencing dan susu dari unta tersebut.”

Dalam kaidah usul bahwa sesuatu yang darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang.

الضرورات تبيح المحظورات⁴¹

“Yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Oleh karena itu MUI menetapkan kembali hukum mengenai vaksin meningitis ini, bahwa vaksin meningitis mubah hukumnya bagi para calon jamaah haji atau umrah, asalkan tidak berlebihan dan sebatas keperluannya saja,

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am (6): 145)

Dari penggalan ayat di atas, jelas diterangkan boleh melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak diinginkan, asal tidak berlebihan dan melampaui batas, dan Allah swt., memberikan ampunan bagi yang melakukannya.

Inilah alasan MUI memutuskan bahwa boleh melakukan vaksinasi. Keputusan MUI tersebut bukan karena keinginan semata-mata, namun karena mempertimbangkan beberapa hal, yakni bahwa penyakit meningitis ini merupakan penyakit yang berbahaya, sehingga bisa merusak sistem kerja organ tubuh hingga berakibat kematian, lalu hal lainnya adalah dikarenakan pemerintah Arab Saudi mewajibkan bagi para calon jamaah haji atau umrah untuk melakukan vaksinasi, dengan menunjukkan bukti kartu kuning atau *International Certificate of Vaccination*.

Beberapa alasan MUI tersebut merupakan hasil dari *istinbat* mengenai ini. Namun, jika kita kembali berkaca kepada pemikiran para ahli tafsir bahwa yang diharamkan adalah memakannya saja, tidak lebih dari itu. Adapun mengenai disuntik atau divaksin itu tidak menjadi masalah menurut penulis, sebab yang divaksin itu bukan dari daging babi atau mungkin ekstrak dari daging babi

kemudian disuntikkan, tetapi yang disuntikkan atau divaksin adalah enzim dari pankreas babi dan itu bukanlah *lahm khinzir* (daging babi) seperti yang tertulis dalam Alquran.

Penutup

Vaksin meningitis adalah vaksin untuk menghindarkan manusia dari penyakit atau virus yang bernama meningen atau meningekokus, yang menyerang radang selaput otak manusia sehingga mengakibatkan cacat ataupun berdampak pada kematian. Di mana jenis vaksin meningitis yang digunakan adalah vaksin yang berasal dari enzim yang terdapat pada pankreas babi, sehingga menjadi masalah bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, di mana jamaah dituntut untuk melakukan suntik atau vaksin meningitis supaya tidak terkena virus meningitis tersebut.

Pada awalnya, MUI mengharamkan penggunaan vaksin meningitis yang berasal dari unsur hewan kotor dan haram ini, yaitu babi. Namun kemudian, keluar fatwa selanjutnya membolehkan vaksinasi tersebut. Kembali kepada alasan bahwa dalam keadaan darurat, maka segala sesuatu bisa saja dibolehkan asal tidak berlebihan. Dengan dasar hukum Alquran yakni QS. Al-Baqarah : 173 dan Al-An'am : 145, lalu hadis Nabi saw., dan dalil Usul Fikih.

Namun para ahli tafsir menyatakan bahwa keharaman itu hanya sebatas memakannya saja, sebab dalam Alquran tertulis kalimat *lahm khinzir* (daging babi) maka yang dimaksud adalah memakannya. Adapun mengenai suntikan atau vaksinasi itu tidaklah menjadi masalah, sebab yang disuntikkan itu tidak berasal dari dagingnya melainkan dari enzim pankreas babi. Dan juga perbedaannya jelas, antara memakan dan disuntik. Memakan melalui mulut dan disuntik adalah melalui kulit luar manusia.

Catatan

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 63.

² J.B. Suharjo B. Cahyono, *Vaksinasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 140.

³ Arum Gayatri, *Kamus Kesehatan* (Jakarta: Arcan, 1995), h. 261.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, ed. III, 2011), h. 1355.

⁵ Med. Ahmad Ramli, *Kamus Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 374.

⁶ Arum Gayatri, *Kamus....*, h. 261.

⁷ Atikah Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andhini, *Imunisasi dan Vaksinasi* (Yogyakarta: Nuha Offset, 2010), h. 19.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 22.

¹⁰ J.B. Suharjo B. Cahyono, *Vaksinasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 140.

¹¹ *Ibid.*, h. 141.

¹² Husamah, *Kamus Penyakit pada Manusia* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), h. 62.

¹³ Arum Gayatri, *Kamus....*, h. 141.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Suharjo, *Vaksinasi....*, h. 136.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 786.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 2001), h. 57.

¹⁸ *Ibid.*, h. 226.

¹⁹ *bid.*, h. 309.

²⁰ *Ibid.*, h. 598-599.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 371.

²² Muhammad Rawas Qal'ah, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* (Beirut: Dar an-Nafais, 1988), h. 28.

²³ Al-Jauhari, *As-Sahhah fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.), h. 189.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 2002), h. 462.

²⁵ *Ibid.*, Vol III, h. 19-20.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 58.

²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir : Tafsir-tafsir Pilihan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 11.

²⁸ Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi* terj. Safir al-Azhar (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2004), h. 543-544.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 252-253.

³⁰ *Ibid.*, h. 253.

³¹ *Ibid.*

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan....*, h. 57.

³³ *Ibid.*, h. 598-599.

³⁴ Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir ar-Razi* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas, t.t.), h. 23

³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan Media Utama, 1996), h. 200.

³⁶ <http://halosehat.com/penyakit/meningitis/vaksinasi-meningitis>

³⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Maktabah 'Asriyyah, Juz III, t.t.), h. 7

³⁸ Keputusan Fatwa MUI, *Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji atau Umrah* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3

³⁹ Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Ashbah wa an-Nazair* (Beirut: Dar Kutub, t.t.), h. 368.

⁴⁰ Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, Juz I, 1987), h. 92.

⁴¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Auwaliah* (Arab Saudi: Wizarah Syu'un al-Islamiyah, 1421 H), h. 32.

DAFTAR PUSTAKA

Atikah Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andhini, *Imunisasi dan Vaksinasi*, Yogyakarta: Nuha Offset, 2010.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, Juz I, 1987.

Cahyono, J.B. Suharjo B, *Vaksinasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Maktabah 'Asriyyah, t.t.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa', 2001.

Gayatri, Arum, *Kamus Kesehatan*, Jakarta: Arcan, 1995.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi' Auwaliah*, Arab Saudi: Wizarah Syu'un al-Islamiyah, 1421.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

<http://halosehat.com/penyakit/meningitis/vaksinasi-meningitis>

Husamah, *Kamus Penyakit pada Manusia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.

Jauhari, *As-Sahhah fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t..

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

- Keputusan Fatwa MUI, *Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji atau Umrah*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. III, 2011.
- Qal'ah, Muhammad Rawas, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Beirut: Dar an-Nafais, 1988.
- Ramli, Med. Ahmad, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Razi, Fakhrudin, *Tafsir ar-Razi*, Beirut: Dar Ihya' at-Turas, t.t.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir : Tafsir-tafsir Pilihan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 2002.
- _____, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Media Utama, 1996.
- Suyuti, Imam Jalaluddin, *Al-Ashbah wa an-Nazair*, Beirut: Dar Kutub, t.t.,
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir Sya'rawi* terj Safir al-Azhar, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2004.